

**TINDAKAN MERINTANGI ATAU
MENGANGGU KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

Gratia Ester Wior
Jolly K. Pongoh
Carlo A. Gerungan

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan bagaimana pengenaan pidana menurut peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sampai dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap Orang; Yang merintangi atau mengganggu; Kegiatan usaha pertambangan; Dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat. 2. Pengenaan pidana dari Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahan-perubahannya, antara lain dalam putusan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 13 April 2023, menunjukkan pengadilan menjatuhkan pidana yang relatif ringan, yaitu pidana denda, dikarenakan terdakwa hanya merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan di mana terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap barang atau

gedung perusahaan usaha pertambangan.

Kata kunci: Tindakan Merintangi Mengganggu, Kegiatan Usaha Pertambangan, Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 162 telah beberapa kali diubah, tetapi perubahan hanya berkenaan dengan adanya perubahan dalam prosedur izin untuk pertambangan dan syarat berkenaan dengan perusahaan pertambangan saja, sedangkan rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang berkenaan dengan pelaku tindak pidana, tidak berubah. Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Yang merintangi atau mengganggu;
3. Kegiatan usaha pertambangan;
4. Dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2).

Merupakan kenyataan banyak kali terjadi unjuk rasa terhadap suatu usaha pertambangan karena berbagai alasan, antara lain masalah lingkungan hidup atau hak-hak atas tanah. Contohnya berita dalam situs internet, read.id, 21/09/2023, "Unjuk Rasa Perusahaan Tambang PT PETS di Pohuwato Ricuh", yang memberitakan antara lain, "Aksi unjuk rasa dari forum Ahli Waris Penambang emas di Kabupaten Pohuwato, Kamis (21/9) berlangsung ricuh. Dari pantauan dilapangan massa aksi menghancurkan sejumlah fasilitas milik Perusahaan PT

PETS yang saat ini mengelolah kawasan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato”;¹ dan dalam kompas.id, 24/08/2022, “Tolak Tambang Seng dan Timbal, Warga Dairi Unjuk Rasa di Medan dan Jakarta”, yang memberitakan antara lain, “Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali berunjuk rasa di Dairi, Medan, dan Jakarta secara serentak, Rabu (24/8/2022). Mereka menolak tambang seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral karena membuka kawasan hutan lindung serta membangun gudang peledak dekat permukiman dan bendungan limbah di hulu permukiman”.²

Unjuk rasa tersebut adakalanya oleh perusahaan dipandang telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, sehingga berlanjut pada laporan pidana dan persidangan perkara pidana. Salah satu di antaranya kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 13 April 2023,³ yang akan mendapatkan pembahasan dalam skripsi ini.

Kenyataan yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengaturan tindakan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubar, baik dari segi rumusan tindak pidana maupun ancaman pidana, serta penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1270

K/Pid.Sus/2023, Tanggal 13 April 2023.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan judul **“Tindakan Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindakan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara?
2. Bagaimana pengenaan pidana menurut peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara?

C. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi perlu dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu, di mana dengan maksud tersebut telah dilakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Selain istilah penelitian hukum

¹ read.id, “Unjuk Rasa Perusahaan Tambang PT PETS di Pohuwato Ricuh”, <https://read.id/unjuk-rasa-perusahaan-tambang-pt-pets-di-pohuwato-ricuh/>, diakses 12/11/2023.

² kompas.id, “Tolak Tambang Seng dan Timbal, Warga Dairi Unjuk Rasa di Medan dan Jakarta”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/24/tolak-tambang-seng-dan-timbal-pt-dpm-warga-dairi-unjuk-rasa-di-medan-dan-jakarta>, diakses 12/11/2023.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 13 April 2023”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae35aef0e308049e71313234363337.html>, diakses 12/11/2023.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

normatif dan penelitian hukum kepustakaan ada juga penulis yang menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal sebagaimana dikatakan oleh Muhaimin bahwa, “nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal”.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara?

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki sejumlah ketentuan pidana dalam Bab XXIII: Ketentuan Pidana (Pasal 158 sampai dengan Pasal 165), di mana salah satu ketentuan pidana di antaranya, yaitu Pasal 162, yang memberikan ketentuan bahwa:

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁶

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini telah beberapa kali diubah, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara, yang telah mengubah Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perubahan yang dilakukan yaitu berkenaan dengan bentuk perizinan yaitu dari: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau 4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Materi tindak pidana tidak berubah, yaitu **larangan merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pihak yang memiliki izin**. Ancaman pidana juga tetap, yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷

Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini berkenaan dengan prosedur perizinan yaitu prosedur perizinan dipermudah untuk mendorong berkembangnya dunia usaha di Indonesia. Bentuk perizinan tetap yaitu masih IUP, IUPK, IPR atau SIPB, ditambah persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 86F huruf b.

Materi tindak pidana tidak berubah, yaitu **larangan merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pihak yang memiliki izin**. Ancaman pidana juga tetap, yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII-2020, tanggal 25 November 2021, amarnya antara lain menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;⁸ untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini Pemerintah telah membuat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

3. Perubahan berikutnya yaitu dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di mana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah sehingga berbunyi

Setiap Orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

⁸ Mahkamah Konstitusi, “*Putusan 91 PUU 2020*”, https://www.mkri.id/Public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf, diakses 15/11/2023.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Perubahan hanyalah berkenaan dengan prosedur perizinan dan persyaratan berusaha saja, sedangkan materi tindak pidana tetap yaitu **larangan merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pihak yang memiliki izin**. Ancaman pidana juga tetap, yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 162 telah beberapa kali diubah, tetapi perubahan hanya berkenaan dengan adanya perubahan dalam bentuk dan prosedur izin untuk pertambangan serta syarat berkenaan dengan perusahaan pertambangan saja, sedangkan rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang berkenaan dengan pelaku tindak pidana, tidak berubah. Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang merintang atau mengganggu;
3. Kegiatan usaha pertambangan;
4. Dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2).

B. Pengenaan Pidana Menurut Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara

Ancaman pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, yaitu “pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Beberapa undang-undang yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak ada yang melakukan perubahan terhadap ancaman pidana ini. Jadi ancaman pidana tindak pidana Pasal 162 tetap sebagaimana yang ada dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Ancaman pidana ini tetap mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP, yaitu pidana yang diancamkan merupakan alternatif antara pidana kurungan dan pidana denda. Jadi, hakim harus memilih apakah akan menjatuhkan pidana kurungan saja atau hanya akan menjatuhkan pidana denda saja. Pidana kurungan dan pidana dalam pasal ini tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu pidana kurungan ditambah pidana denda.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga tidak menentukan adanya minimum khusus untuk pidana kurungan. Jadi, berlaku ketentuan minimum umum untuk pidana kurungan menurut KUHP, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa, pidana kurungan paling sedikit satu hari. Jadi, dalam menjatuhkan pidana kurungan, hakim memiliki kebebasan untuk memilih dalam rentang antara pidana kurungan 1 (hari) sampai

dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun.

Juga untuk pidana denda tidak ditentukan minimum khusus, jadi berlaku ketentuan minimum umum pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP bahwa pidana denda paling sedikit Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Jadi, dalam memilih untuk menjatuhkan pidana denda, hakim memiliki kebebasan untuk memilih menjatuhkan pidana denda antara Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sampai dengan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penerapan pidana dalam praktik peradilan dapat dicontoh kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 13 April 2023. Peristiwa kasus ini telah ada sebelum perubahan terakhir Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tetapi tetap dapat menjadi pokok bahasan dikarenakan materi tindak pidana tidak berubah, yaitu **larangan merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pihak yang memiliki izin**. Ancaman pidana juga tetap, yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanyalah berkenaan dengan prosedur perizinan usaha pertambangan yang lebih dipermudah dengan maksud untuk mendorong majunya dunia usaha.

Dalam kasus ini, terdakwa, pekerjaan: wiraswasta, di tahun 2021, bersama 2 (dua) orang tukang berangkat menuju jalan yang menuju ke lokasi usaha pertambangan suatu

perusahaan pertambangan, setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa dengan dibantu 2 (dua) orang tukang merakit barikade yang dibuat dari 3 (tiga) buah bambu dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan ditopang 3 (tiga) buah kayu dan Terdakwa menggantungkan 6 (enam) lembar sobekan karung warna putih di barikade tersebut, setelah selesai Terdakwa meletakkan barikade di tengah jalan yang menuju ke lokasi usaha pertambangan. Pembuatan barikade ini membuat operasional lalu lintas sarana angkutan batubara perusahaan usaha pertambangan tersebut terhenti.

Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan tunggal Pasal 162 *juncto* Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan dalam tuntutan pidana menuntut terdakwa dengan **pidana kurungan selama 5 (lima) bulan**.

Pengadilan Negeri Paringin dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 22 Agustus 2022 memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan **pidana pidana denda** sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan permohonan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 219/pid.Sus/2022/PT BJM, 3 Oktober 2022, telah menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Prn yang dimintakan banding tersebut.

Penuntut Umum dan terdakwa telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, di mana Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 13 April 2023, memberikan pertimbangan antara lain bahwa, “*judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya”,¹⁰ dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut telah memutuskan menolak kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Praktik dari putusan ini menunjukkan bahwa sekalipun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut dengan **pidana kurungan**, yang lamanya 5 (lima) bulan, tetapi pengadilan menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan untuk terdakwa, yaitu pidana denda. Putusan hakim yang relatif ringan bagi terdakwa ini dikarenakan ancaman pidana dalam Pasal 162 juga dapat dikatakan cukup ringan, yaitu pidana **kurungan**, yang lebih ringan dari pada pidana penjara, atau pidana denda saja.

Sepanjang tindakan terdakwa tidak merupakan perusakan terhadap barang atau gedung perusahaan usaha pertambangan, pada umumnya pidana yang relatif ringan dapat diterima sebab tindakan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pada umumnya karena persaingan, masalah tanah, atau lingkungan hidup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sampai dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1) Setiap Orang; 2) Yang merintang atau mengganggu; 3) Kegiatan usaha pertambangan; 4) Dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2).
2. Pengenaan pidana dari Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahan-perubahannya, antara lain dalam putusan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023, Tanggal 13 April 2023, menunjukkan pengadilan menjatuhkan pidana yang relatif ringan, yaitu pidana denda, dikarenakan terdakwa hanya merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan di mana terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap barang atau gedung perusahaan usaha pertambangan.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 13 April 2023”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee35aef0e308049e71313234363337.html>, diakses 12/11/2023.

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang membolehkan orang melakukan unjuk rasa, sehingga selalu perlu dipertimbangkan sebagai kemungkinan alasan penghapusan pidana.

2. Pengenaan pidana yang relatif ringan merupakan kebijakan yang dapat diterima sepanjang terdakwa tidak dilakukan perusakan barang atau gedung perusahaan ataupun serangan fisik yang mengakibatkan luka, luka berat ataupun membawa kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Siinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cetakan ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Budiarsih, *Tindak Pidana Khusus*, LPPM Untag, Surabaya, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cetakan ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cetakan ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Perundang-undangan:

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 13 April 2023", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee35aef0e308049e71313234363337.html>, diakses 12/11/2023.

kompas.id, "Tolak Tambang Seng dan Timbal, Warga Dairi Unjuk Rasa di Medan dan Jakarta", <https://www.kompas.id/baca/usantara/2022/08/24/tolak-tambang-seng-dan-timbal-pt-dpm-warga-dairi-unjuk-rasa-di-medan-dan-jakarta>, diakses 12/11/2023.

Mahkamah Konstitusi, "Putusan 91 PUU 2020", https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637_822490.pdf, diakses 15/11/2023.

petrogas.co.id, "Mineral", <https://www.petrogas.co.id/bisnis-kami/mineral/>, diakses 13/11/2023.

Read.id, "Unjuk Rasa Perusahaan Tambang PT PETS di Pohuwato Ricuh", <https://read.id/unjuk-rasa-perusahaan-tambang-pt-pets-di-pohuwato-ricuh/>, diakses 12/11/2023.

Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
*Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam Satu Naskah*, [https://
ppidkemkominfo.files.wordpress.
com/2017/09/uud-1945-
satunaskah.pdf](https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/09/uud-1945-satunaskah.pdf), diakses
10/11/2023.

Wikipedia, “*Batu bara*”,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Ba
tu_bara](https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara), diakses 13/11/2023.

